

**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fandi Bin La Danipo;
2. Tempat lahir : Lombe;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipesidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANDI BIN LADANIPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDI BIN LADANIPO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO type F11 Pro dengan nomor Imei: 863880042435975-63880042435967;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan nomor Imei;
351907101647791/01;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
Anak TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar anggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FANDI BIN LA DANIPO bersama-sama dengan Anak
TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari
Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada
suatu waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020,
bertempat di Jalan Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau
setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan
hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa
mengajak Anak TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI (diajukan dalam berkas
terpisah) untuk ikut bersamanya, selanjutnya terdakwa dan Anak TRIAL FEBRIAN
ALIAS AWI BIN HUSRI (diajukan dalam berkas terpisah) berjalan kaki mengikuti
jalan raya namun saat tiba di bule tepatnya di rumah saksi LA ODE SARMIN,
terdakwa berkata kepada Anak TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI (diajukan
dalam berkas terpisah) Awi, ayo kita masuk di rumah ini setelah sepakat kemudian
terdakwa segera memanjat tembok rumah samping di ikuti oleh Anak TRIAL
FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI (diajukan dalam berkas terpisah) kemudian masuk
kedalam rumah melalui ventilasi;

Bahwa saat sudah berada di dalam rumah Anak TRIAL FEBRIAN ALIAS
AWI BIN HUSRI (diajukan dalam berkas terpisah) langsung masuk kedalam sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan melihat 3 (tiga) buah handphone masing 1 (satu) buah HP OPPO Type F11 Pro dengan nomor Imei :863880042435975-863880042435967 dan 2 (dua) buah hp merk samsung warna putih tidak diketahui typenya yang tersimpan diatas meja, selanjutnya Anak TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI (diajukan dalam berkas terpisah) segera mengambilnya kemudian keluar kamar dan memberikan ketiga handphone tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa dan Anak segera meninggalkan rumah tersebut dengan melewati tempat yang sama saat masuk rumah dengan membawa serta hasil curian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI (diajukan dalam berkas terpisah) saksi LA ODE SARMIN mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000 (delapan juta) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
 - Bahwa barang-barang saksi yang antara lain hilang berupa 1 (satu) buah HP OPPO type F11 Pro dengan nomor Imei: 863880042435975-63880042435967 dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei 351907101647791/01;
 - Bahwa barang atau HP tersebut saksi letakan diatas meja di dalam kamar;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau telah kehilangan Handphone pada saat saksi bangun dari tidurnya dan hendak melihat Jam yang kemudian saksi mencari Handphonenya namun tidak ketemu, tidak lama kemudian saksi mendengar tetanganya rebut-ribut di luar rumah dan ternyata tetangga sebelah juga kehilangan sehingga saksi yakin kalau rumahnya juga telah kemasukan pencuri dikarenakan HP handphonnnya saksi juga hilang;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui handphonenya telah hilang, saksi bersama orang yang berada di dalam rumah mencoba mencari, namun melihat pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan terbuka namun untuk pintu dan jendela tidak ada yang rusak;

- Bahwa saksi menerangkan mencurigai jika para pelaku masuk kedalam rumahnya melalui fentilasi yang ada di kamar mandi di dalam kamarnya;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Kepolisian setelah kurang lebih 3 (tiga) hari, untuk ke kantor Polisi agar memastikan handphone yang telah ditemukan, dan setelah mengeceknya saksi membenarkan kalau kedua handphone tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendengar kalau terdakwa dan Anak TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI (diajukan dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumahnya dengan cara memanjat dinding kemudian masuk melalui fentilasi kamar mandi yang ada di dalam kamarnya dan kedua handphone tersebut diambil oleh Anak TRIAL ALIAS AWI BIN HUSRI yang kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa maupun Anak TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI saat mengambil handphonennya tersebut tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. saksi Sarifudin Bin Ladanipo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui barang-barang milik siapa dan dimana tempat kejadian pencurian tetapi saksi mengetahui setelah dikantor polisi kalau terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi yang berlokasi di Jalan Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 05.30 Wita, terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna putih, namun terdakwa tidak sendirian melainkan dengan Anak TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI, ketika terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa memegang sebuah tas warna hitam sedangkan Anak TRIAL FEBRIAN ALIAS AWI BIN HUSRI memegang televisi layar datar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk SHARP, saat terdakwa dan Anak AWI masuk kedalam rumah sempat berkata kepada saksi, ini ada barang hasil curian, setelah itu terdakwa dan Anak AWI langsung istirahat tidur di ruang tamu, sekitar Jam 08.00 Wita terdakwa bangun dan menyodorkan saksi sebuah HP OPPO F11 untuk minta di instalkan dan terdakwa berkata lagi ini barang hasil curian tadi malam, dan sebelum saksi pergi mengintalkan Hp saksi sempat melihat isi dari tas yang dipegang terdakwa berisikan sebuah Play Station (PS) 2 warna hitam beserta sticknya dan barang tersebut di letakkan di dapur disamping tv layar datar hitam merk sharp, setelah itu saksi keluar rumah dan saksi melihat jelas sepeda Motor Honda Beat Warna putih yang terparkir di depan rumah namun nomor Polisi sudah tercabut. Setelah itu saksi pergi menginstal hp namun saat pulang kerumah terdakwa dan Anak AWI sudah tidak ada di rumah dan tepatnya tanggal 11 Januari 2020 saksi mengetahui kalau terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti berupa HP OPPO F11 yang pernah diserahkan terdakwa kepada saksi namun untuk HP Samsung saksi tidak mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Anoa Kelurahan. Kadolomoko Kecamatan. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa yang mengambil Handphone milik saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi, bersama dengan Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri, berupa 1 (satu) buah HP OPPO type F11 Pro dengan Nomor Imei: 863880042435975-63880042435967 dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei: 351907101647791/01 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bertemu dengan Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri (yang diajukan dalam berkas terpisah) di Bure selanjutnya terdakwa mengajak Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri untuk ikut bersama terdakwa, kemudian terdakwa dan Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri berjalan kaki mengikuti jalan raya namun saat melintas atau tiba di rumah saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi, terdakwa berkata kepada Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri "Awi, ayo kita masuk di rumah ini" setelah sepakat kemudian terdakwa segera memanjat tembok samping rumah di ikuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri kemudian masuk kedalam rumah melalui fentilasi. Namun terdakwa hanya menunggu di atas dinding bagian atas rumah yang belum dibuat plafon sedangkan Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri turun dan langsung masuk kedalam sebuah kamar lalu melihat 1 (satu) buah HP OPPO type F11 Pro dengan Nomor Imei: 863880042435975-63880042435967 dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei: 351907101647791/01 yang tersimpan diatas meja, selanjutnya Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri langsung mengambil kedua handphone tersebut dan kemudian keluar kamar dengan kembali memanjat dinding dan keluar rumah melalui fentilasi tempat yang sama saat masuk dan setelah berada di luar rumah Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri menyerahkan kedua handphone tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri, pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Handphone yang diambil tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan Anak saksi Trial Febrian Alias Awi Bin Husri dan uangnya akan dibagi dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun sebelum berhasil menjualnya handphone tersebut terdakwa dan Anak saksi Trial Febrian Alias Awi Bin Husri sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta) rupiah;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin dari saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP OPPO type F11 Pro dengan nomor Imei: 863880042435975-63880042435967;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan nomor Imei: 351907101647791/01;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- bahwa terdakwa yang mengambil Handphone milik saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi, bersama dengan Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri, berupa 1 (satu) buah HP OPPO type F11 Pro dengan Nomor Imei: 863880042435975-63880042435967 dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei: 351907101647791/01 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi;
- Bahwa Handphone tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan Anak saksi Trial Febrian Alias Awi Bin Husri dan uangnya akan dibagi dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun sebelum berhasil menjualnya handphone tersebut terdakwa dan Anak saksi Trial Febrian Alias Awi Bin Husri sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin dari saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi, mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Fandi Bin La Danipo, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Anoa Kelurahan. Kadolomoko Kecamatan. Kokalukuna Kota Baubau, terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi, bersama dengan Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri, berupa 1 (satu) buah HP OPPO type F11 Pro dengan Nomor Imei: 863880042435975-63880042435967 dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei: 351907101647791/01 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bertemu dengan Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri (yang diajukan dalam berkas terpisah) di Bure selanjutnya terdakwa mengajak Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri untuk ikut bersama terdakwa, kemudian terdakwa dan Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri berjalan kaki mengikuti jalan raya namun saat melintas atau tiba di rumah saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi, terdakwa berkata kepada Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri "Awi, ayo kita masuk di rumah ini" setelah sepakat kemudian terdakwa segera memanjat tembok samping rumah di ikuti oleh Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri kemudian masuk kedalam rumah melalui ventilasi. Namun terdakwa hanya menunggu di atas dinding bagian atas rumah yang belum dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafon sedangkan Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri turun dan langsung masuk kedalam sebuah kamar lalu melihat 1 (satu) buah HP OPPO type F11 Pro dengan Nomor Imei: 863880042435975-63880042435967 dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei: 351907101647791/01 yang tersimpan diatas meja, selanjutnya Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri langsung mengambil kedua handphone tersebut dan kemudian keluar kamar dengan kembali memanjat dinding dan keluar rumah melalui fentilasi tempat yang sama saat masuk dan setelah berada di luar rumah Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri menyerahkan kedua handphone tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan uangnya akan dibagi dan dipergunakan untuk kebututahan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi, mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terbukti;

Ad.3.Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Anoa Kelurahan. Kadolomoko Kecamatan. Kokokalukuna Kota Baubau, terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi, bersama dengan Anak Trial Febrian Alias Awi Bin Husri, berupa 1 (satu) buah HP OPPO type F11 Pro dengan Nomor Imei: 863880042435975-63880042435967 dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei: 351907101647791/01 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seizin dari saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi, mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”, tersebut telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi La Ode Sarmin, S.Sos Bin La Ode Ubi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fandi Bin La Danipo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Fandi Bin La Danipo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) buah HP OPPO type F11 Pro dengan nomor Imei: 863880042435975-63880042435967;
 - 1(satu) buah Hp merk Samsung warna putih dengan nomor Imei: 351907101647791/01;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Trial Febrian Alias Awi Bin Husri;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Budiansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H. , dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Budiansyah, S.H.,M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)